

Kebijakan pemerintah kolonial dalam mengatasi *tijgerplaag* (wabah harimau) di Pantai Barat Sumatra (1862 – 1942)

Colonial government policies in overcoming *tijgerplaag* (tiger plague) on The West Coast Of Sumatra (1862 – 1942)

Hanna Haris Rifai^{a*}, Achmad Sunjayadi^b
hanna.haris@ui.ac.id, achmad.sunjayadi@ui.ac.id

^{ab}Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding email: hanna.haris@ui.ac.id

ARTICLE INFO

Received: September 08, 2024
Revised: March 15, 2025
Accepted: June 21, 2025
Published: June 30, 2025

Permalink/DOI

10.17977/um020v19i12025p1-20

Copyright © 2025.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Rifai, H. H., & Sunjayadi, A. (2020). Kebijakan pemerintah kolonial dalam mengatasi *tijgerplaag* (wabah harimau) di Pantai Barat Sumatra (1862 – 1942). *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(2), 1-20. <https://doi.org/10.17977/um020v19i12025p1-20>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

In the 19th and early 20th centuries tigers were considered a pest or plague (*tijgerplaag*) in the Dutch East Indies. One of the areas with the highest tiger population was Sumatras's Westkust (West Coast of Sumatra). This research analyzes the colonial government's efforts in dealing with *tijgerplaag* on the West Coast of Sumatra. This qualitative research is an environmental history research using the historical method. The results showed that the colonial government's policy to exterminate *tijgerplaag* on the West Coast of Sumatra was ineffective, so that the population of Sumatran tigers was still greater than Balinese and Javanese tigers at the end of the Dutch colonial period in Indonesia. In addition, the Minangkabau people had beliefs about tigers that conflicted with the colonial government's desire to exterminate the *tijgerplaag*. In this case, the colonial government did not make efforts to conserve the Sumatran tiger, so this animal continues to be hunted.

KEYWORDS

tiger; West Coast of Sumatra; government policy; *tijgerplaag*; nature conservation

ABSTRAK

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 harimau dianggap sebagai hama atau wabah (*tijgerplaag*) di Hindia Belanda. Salah satu daerah dengan populasi harimau tertinggi adalah Sumatras's Westkust (Pantai Barat Sumatra). Penelitian ini menganalisis upaya pemerintah kolonial dalam menangani *tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian sejarah lingkungan dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial untuk memusnahkan *tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra berjalan tidak efektif, sehingga populasi harimau sumatra masih lebih banyak dibandingkan harimau bali dan jawa pada akhir masa kolonial Belanda di Indonesia. Di samping itu, masyarakat Minangkabau memiliki kepercayaan tentang harimau yang bertentangan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk memusnahkan *tijgerplaag*. Dalam hal ini pemerintah kolonial tidak melakukan upaya konservasi terhadap harimau sumatra, sehingga satwa ini terus diburu.

KATA-KATA KUNCI

harimau; Pantai Barat Sumatra; kebijakan pemerintah; *tijgerplaag*; pelestarian alam

PENDAHULUAN

Belakangan ini, salah satu isu lingkungan yang sedang marak diperbincangkan adalah mengenai satwa langka di Indonesia seperti harimau. Spesies harimau endemik yang ditemukan di Indonesia ada tiga, yaitu harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*), dan harimau bali (*Panthera tigris balica*). Namun sayangnya, harimau bali dan harimau jawa telah punah pada tahun 1940 - 1980-an dan hanya menyisakan harimau sumatra yang juga dinyatakan *critically endangered* (terancam punah) dalam *Internasional Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List*. Daftar ini adalah kategori yang digunakan IUCN untuk mengklasifikasikan berbagai jenis spesies makhluk hidup yang terancam punah. Hal yang memprihatinkan, hingga tahun 2017, harimau sumatra hanya tersisa kurang dari 600 ekor di alam bebas ([Forum HarimauKita, n.d](#)).

Penyebab dan ancaman kepunahan harimau endemik Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor dari masa ke masa. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah kolonialisme dan imperialisme. Eksploitasi kekayaan alam yang dimulai sejak masa *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* telah membuat banyak kerusakan bagi alam. Puncaknya terjadi abad ke-19 menuju abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan eksploitasi dan pembangunan secara masif di Hindia Belanda. Eksploitasi ini berdampak pada keseimbangan alam, terutama populasi satwa liar seperti harimau. Tingginya populasi harimau yang berbanding terbalik dengan luas habitatnya di hutan yang semakin sempit menimbulkan berbagai konflik antara harimau dengan manusia. Pada abad ke-19 harimau dianggap sebagai hama dan ditetapkan sebagai epidemi yang dikenal dengan *Tijgerplaag* di Hindia Belanda. Salah satu wilayah dengan tingkat serangan harimau terbanyak di Hindia Belanda adalah di bagian Pantai Barat Sumatra.

Pada masa VOC, kawasan Pantai Barat Sumatra dijadikan sebagai wilayah administratif dengan nama *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust*. Pada tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda membagi wilayah Hindia Belanda menjadi beberapa karesidenan, salah satunya adalah *Residentie Padang* yang meliputi wilayah Pantai Barat Sumatra. Karesidenan ini kemudian diperluas dan berubah bentuk menjadi *Gouvernement Sumatra's Westkust* pada tahun 1837 ([Asnan, 2002](#)). Wilayah ini terdiri dari tiga karesidenan, yaitu *Residentie Padangsche Benedenlanden*, *Padangsche Bovenlanden* dan *Tapanoeli*. Namun, pada tahun 1905, pemerintah kolonial mengeluarkan *Tapanoeli* dari *Gouvernement Sumatra's Westkust* menjadi sebuah karesidenan sendiri. *Gouvernement Sumatra's Westkust* lalu hanya memiliki dua *residentie* dengan sepuluh *afdeeling* dan 25 *onderafdeeling*. Pada tahun 1913, dilakukan reorganisasi kembali oleh pemerintah kolonial. *Gouvernement Sumatra's Westkust* berubah bentuk menjadi *residentie* (karesidenan) kembali. Reorganisasi ini berdampak pada hilangnya *Residentie Padangsche Benedenlanden* dan *Padangsche Bovenlanden* sehingga dipecah menjadi 8 *afdeelingen* dan 23 *onderafdeeling* yang kemudian menjadi wilayah Sumatra Barat saat ini ([Asnan, 2006](#)).

Di daerah Sumatra Barat berkembang sebuah mitos tentang harimau, yaitu *Inyiak Balang* (Kakek Belang). *Inyiak* yang berarti kakek atau seseorang yang dituakan ini biasanya digambarkan sebagai sosok manusia setengah harimau penjaga hutan ([Syahrul et al., 2022](#)) Bagi masyarakat Minangkabau, melestarikan alam seperti menjaga hutan merupakan

bentuk penghormatan terhadap *Inyiak* yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan magis. Masyarakat setempat tidak ingin mengusik alam terutama memburu harimau. Kepercayaan masyarakat Minangkabau ini berseberangan dengan misi pemerintah kolonial untuk memusnahkan harimau di Pantai Barat Sumatra pada abad ke-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah kolonial dalam menangani *tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra tahun 1862-1942? Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya *tijgerplaag* pada abad ke-19 dan 20 di Pantai Barat Sumatra. Kemudian juga untuk melihat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial dalam menangani *tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra. Selain itu, dipertimbangkan juga respons pemerintah kolonial dalam mencegah kepunahan harimau akibat eksploitasi yang telah dilakukan. Penelitian ini bermanfaat sebagai refleksi bagi upaya pelestarian hewan langka terutama harimau sumatra di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pelestarian alam di Hindia Belanda. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian Harry Fajar Surya 'Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam Melestarikan Alam Hindia Belanda Tahun 1900-1942' (2017). Penelitian Surya menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa. Penelitian Surya hanya berfokus pada sejarah dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pelestarian alam di Hindia Belanda.

Secara khusus, ada beberapa penelitian mengenai harimau di Hindia Belanda yang dilakukan oleh Peter Boomgaard. Dalam salah satu bukunya, *Frontiers of Fear: Tigers And People In The Malay World 1600-1950* (2001). Boomgaard membahas tentang relasi antara manusia dan tiga 'kucing besar' di daratan Melayu: harimau, macan tutul, dan macan dahan. Boomgaard membahas bagaimana perubahan perilaku salah satu pihak dapat mempengaruhi satu sama lain dengan mediasi perubahan lingkungan. Kemudian dalam artikel berjudul *Zeven Eeuwen Confrontatie Tussen Mens en Tijger* (2006), Boomgaard mengulas tentang kasus harimau yang menyerang dan memangsa manusia (*man-eating tigers*) di masa lampau. Selain itu, Boomgaard juga membahas tentang upaya konservasi satwa yang diupayakan oleh organisasi ke pemerintah kolonial Belanda di tengah maraknya deforestasi yang terjadi di pulau Jawa dalam artikel yang berjudul *Oriental Nature, its Friend and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949* (1999). Penelitian-penelitian yang telah dilakukan Boomgaard ini membahas tentang harimau yang ada di Hindia Belanda serta relasinya dengan kehidupan masyarakat masa itu. Namun, Boomgaard lebih banyak menggunakan surat kabar dan catatan perjalanan pada masa itu sebagai sumber penelitian.

Kemudian, terdapat penelitian tentang kepercayaan masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan harimau dan pelestarian lingkungan. Ninawati Syahrul, Sastri Sunarti, dan Atisah dalam *The Myth of the Tiger in the Minang Community: Flora and Fauna Conservation Efforts* (2022) mendeskripsikan tentang kepercayaan masyarakat Minangkabau terhadap mitos dan legenda mengenai harimau. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi

budaya dan analisis mitos, penelitian tersebut menggambarkan seluk-beluk kepercayaan tradisional masyarakat Sumatra Barat terhadap harimau.

METODE

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian sejarah lingkungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hughes (2009) dalam penelitian sejarah lingkungan digunakan analisis ekologi sebagai sarana untuk memahami sejarah manusia. Penelitian sejarah lingkungan ini mengkaji dampak timbal balik yang ditimbulkan oleh spesies, kekuatan alam, dan siklus yang dimiliki manusia, serta tindakan manusia yang mempengaruhi jaringan hubungan organisme dan entitas non-manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahap antara lain tahap heuristik, tahap verifikasi, tahap interpretasi dan tahap historiografi.

Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) koleksi arsip No. 5065 dalam Inventaris Arsip Tekstual *Algemene Secretarie: Serie Grote Bundel Missive Gouvernment Secretarie* (Alsec GB-MGS) 1890-1942, berupa *jaarlijksche opgave* (laporan tahunan), *rapport* (laporan), *missive* (surat), dan *rondschrijven* (surat edaran) tahun 1895-1922 tentang *tijgerplaag* (wabah harimau) di Pantai Barat Sumatra. Selain itu digunakan juga *Bijblad van Nederlandsche Indië* (Lembaran Tambahan) 1897 No. 5212 dan No. 6274 tentang upaya memerangi wabah harimau. Kemudian digunakan *Staatsblad van Nederlandsche Indië* (Lembaran negara Hindia-Belanda) tahun 1916-1941 yang berisi tentang *ordonnantie* (undang-undang) *natuurmonumenten* (monumen alam), *dierenbescherming* (perlindungan satwa), dan *jachtordonnantie* (undang-undang perburuan) untuk mengkaji konservasi harimau di Hindia Belanda. Selain itu, digunakan juga buku, jurnal, artikel, video dan foto/gambar yang didapat dari internet sebagai sumber sekunder untuk menambah informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harimau Sebagai Endemik, Mitos, dan Seni Bagi Masyarakat Minangkabau

Di dunia, terdapat sembilan jenis subspecies harimau (*Panthera tigris*). Di antara berbagai subspecies tersebut, Indonesia memiliki tiga harimau endemik, yaitu harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*), dan harimau bali (*Panthera tigris balica*). Harimau di Indonesia pada awalnya berasal dari satu nenek moyang, yaitu harimau sunda. Indonesia memiliki topografi yang sangat beragam, salah satunya adalah rangkaian kepulauan vulkanik yang membentang dari Pulau Sumatra, Jawa hingga Bali. Pada zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu ketiga pulau ini menyatu. Namun setelah es mencair dan air laut naik, harimau-harimau tersebut terisolasi dan membentuk populasi di pulau-pulau tersebut. Hal inilah yang menyebabkan harimau bali, Jawa dan Sumatra memiliki DNA yang berbeda-beda karena mereka beradaptasi secara khas di habitat masing-masing. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki keunikan tersendiri di antara negara-negara sebaran harimau lainnya karena merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana harimau berevolusi di antara pulau-pulau (endangeredtigers.org). Namun, di antara ketiga jenis harimau tersebut yang mampu bertahan hingga saat ini hanyalah harimau sumatra. harimau jawa dan harimau bali telah dinyatakan punah secara resmi oleh IUCN pada tahun 2003 ([Goodrich et al., 2022](#)).

Harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan harimau endemik dari Pulau Sumatra, Indonesia. Harimau ini memiliki ukuran tubuh paling kecil di antara semua subspecies harimau yang masih hidup saat ini. Harimau sumatra mengalami *island dwarfing*, yaitu kondisi dimana semakin kecil habitat, maka akan semakin kecil ukuran satwa tersebut berevolusi akibat berkurangnya kebutuhan energi serta ukuran mangsa yang juga ikut menyusut (endangeredtigers.org). Corak belang pada harimau sumatra adalah yang paling banyak daripada subspecies lainnya. Harimau sumatra biasanya memangsa babi hutan, ikan, monyet, kera, dan rusa (internationaltigerproject.org). Harimau sumatra telah masuk ke dalam *IUCN Red List* sebagai hewan yang terancam punah.

Sebagai satwa endemik Pulau Sumatra, harimau sumatra memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat Sumatra Barat. Orang Minangkabau menganggap bahwa harimau adalah keramat sehingga mereka begitu menghormati harimau. Masyarakat setempat mengenal sebuah mitos tentang *Inyiak Balang*. Kata *Inyiak* yang berarti kakek dan *Balang* yang artinya belang mengartikan bahwa harimau adalah sosok yang dituakan atau sangat dihormati oleh masyarakat. *Inyiak* merupakan perwujudan dari sosok setengah manusia dan setengah harimau (siluman) yang menjaga hutan ([Syahrul et al., 2022](#)). *Inyiak* tinggal di tengah hutan belantara untuk melindungi hutan dari kerusakan yang diperbuat manusia. M. Yunis mengatakan bahwa jika ada harimau yang masuk ke pemukiman, hal ini adalah pertanda buruk. Jika *Inyiak* turun maka pasti ada kesalahan yang dibuat oleh masyarakat sehingga *Inyiak* menjadi murka, misalnya seperti menebang pohon dan membakar hutan. Hal ini menjadi refleksi bagi masyarakat Minangkabau bahwa mereka tidak boleh melakukan kerusakan terhadap alam secara semena-mena. *Inyiak* juga secara tidak langsung turut mengajarkan masyarakat tentang etika dan norma-norma sosial ([Rahmadi, 2022](#)). Kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau inilah yang mampu menjaga wilayah hutan di Sumatra Barat tetap lestari dari dulu hingga sekarang.

Keistimewaan harimau bagi masyarakat Minangkabau juga tampak dari kesenian terutama seni bela diri. Masyarakat mengenal *Silek Harimau* yang merupakan perpaduan antara bela diri silat yang gerakan, teknik serta filosofinya yang terinspirasi dari harimau. Berdasarkan legenda setempat, *Silek Harimau* berasal dari *Inyiak* yang mengajarkan bela diri kepada manusia. Sosok *Inyiak* diyakini datang dengan wujud harimaunya ke sebuah surau dan memilih seorang pemuda untuk dilatihnya. Pemuda tersebut kemudian mengikuti *Inyiak* untuk berguru dengannya di tempat terpencil. Secara tradisional, *Silek Harimau* diajarkan secara tertutup dan hanya digunakan saat perang ataupun diserang musuh ([Ismar et al., 2023](#)). Namun saat ini, *Silek Harimau* telah dijadikan sebagai seni bela diri bahkan seni pertunjukan dan dapat dinikmati oleh siapa pun.

***Tijgerplaag* Sebagai Ancaman Di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19**

A. Awal mula dan penyebab *Tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra

Pada masa VOC sebenarnya harimau telah menjadi ancaman ketika pembangunan kota seperti Batavia. Dalam upaya membersihkan Batavia dari harimau, tercetuslah untuk pertama kalinya sebuah sayembara berburu harimau yang menawarkan penghargaan berupa uang pada tahun 1644. Dalam *Dagh-register gehouden int Casteel Batavia: vant*

passerende deer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1643-1644, tanggal 12 Mei 1644 disebutkan bahwa Gubernur Jendral memberikan hadiah sebanyak 30 real kepada Jan Clein, seorang Belanda dan para pembantunya karena telah berhasil menangkap seekor harimau betina di dekat lahan miliknya (Colenbrander, 1902). Pemberian imbalan ini mendapat respons yang positif dari masyarakat. Kemudian, sistem 'premi' ini pun berlanjut menjadi hal yang normal dilakukan hingga abad ke 19.

Pada abad ke-19, populasi harimau di alam mengalami surplus. Menurut Boomgaard (2006) salah satu penyebabnya adalah karena terdapat keadaan di mana pasokan makanan bagi harimau melimpah, misalnya ketika terjadi bencana alam, epidemi, kelaparan, atau bahkan perang yang menimbulkan banyak korban. Korban-korban ini kemudian dapat menjadi mangsa harimau. Pada tahun 1803 sampai 1838, terjadi perang besar di daerah Sumatra Barat, yaitu Perang Padri. Perang yang berawal dari perang saudara dan kemudian berlanjut melawan pemerintah kolonial Belanda ini menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak (Stark, 2023).

Kebijakan *Cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa) yang dilakukan pemerintah kolonial juga berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Sistem Tanam Paksa di Sumatra Barat mengharuskan masyarakat untuk menanam komoditas yang menguntungkan seperti kopi. Kopi Minangkabau terkenal dengan sebutan 'kopi hutan' (Sondarika, 2019). Untuk mendapatkan kualitas kopi terbaik, kopi biasanya ditanam di daerah pegunungan di dalam area hutan. Untuk mengangkut hasil bumi seperti kopi, pemerintah kolonial membangun jalan raya yang mempermudah distribusi dan mobilisasi masyarakat untuk mengangkut kopi dari daerah pegunungan ke daerah pantai atau pelabuhan di Padang dan Pariaman. Jalan raya ini menghubungkan Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, serta Padang Panjang dan Batusangkar. Pemerintah juga membangun rel kereta api untuk mengangkut hasil tambang dari Sawahlunto ke pelabuhan pengisian batu bara terbaik di Asia Tenggara pada masa itu, Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang (Asnan, 2002). Tidak jarang terdapat korban akibat serangan harimau selama pembangunan jalan dan jalur kereta api ini. Meningkatnya serangan harimau ke pemukiman juga terjadi akibat rusaknya habitat harimau akibat lahan perkebunan.

B. Kebijakan Pemerintah Kolonial

Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsche Indië* 1866 No. 127 tentang *Koninklijk Besluit* (Keputusan Raja Belanda) tanggal 21 Desember 1866, pemerintah kolonial membentuk empat departemen di bawah *Departement van Algemeen Bestuur* (Departemen Pemerintahan Umum) yang mengurus urusan pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satu diantaranya adalah *Department van Binnenlands Bestuur*. Departemen ini dibentuk untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan sekaligus fungsi pencatatan pendapatan ekonomi dalam negeri. Salah satu tugasnya adalah *de uitroeijing van tijgers en krokodilen* (pemberantasan hama harimau dan buaya) (Arsip Nasional RI, 2021).

Pada tahun 1862, pemerintah kolonial mengeluarkan *Staatsblad van Nederlandsche Indië* 1862 No. 84 sebagai upaya untuk memerangi *tijgerplaag*. Peraturan ini berisi tentang perintah penangkapan atau pembunuhan harimau dengan pemberian imbalan tertentu. Peraturan tersebut berlaku di daerah Jawa, Madura, dan Sumatra. Imbalan yang diberikan

menurut *Staatsblad van Nederlandsche Indië* No. 84, 1862 sesuai dengan jenis harimau yang ditangkap, antara lain 30 *gulden* untuk harimau belang dan 10 *gulden* untuk macan tutul dan macan kumbang. Pada tahun 1895, pemerintah kolonial ingin mengkaji terkait peraturan tersebut. Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui *Missive* (Surat) *Gouvernements Secretaris* No. 1881 meminta seluruh residen untuk melaporkan keadaan serta saran terkait kebijakan yang cocok untuk diterapkan di karesidenan masing-masing. Laporan mengenai hal ini kemudian ditanggapi dan dilaporkan oleh pemerintah daerah setempat atau *Gewestelijk Bestuur* kepada *Departement van Binnenlandsch Bestuur*.


1. *Gouvernement Sumatra's Westkust*

Melalui Rapport (Laporan) van *Gouvernement Sumatra's Westkust* No. 5714 (ANRI, 1895a) pada surat tanggal 6 Desember 1895, Gubernur Pantai Barat Sumatra menyampaikan tanggapan dan laporannya. Menurut laporan tersebut, masyarakat pribumi tidak berminat untuk mendapatkan premi yang ditawarkan meskipun pemerintah telah mencoba menaikkan jumlah imbalan untuk menangkap harimau. Mereka hanya akan berburu jika merasa terancam, bahkan tanpa mengharapkan imbalan. Demi meningkatkan minat masyarakat Minangkabau dalam upaya memerangi *tijgerplaag*, Gubernur Pantai Barat Sumatra memberikan penjelasan dan saran yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, antara lain:

- a. Mencabut peraturan *Staatsblad van Nederlandsche Indië* 1862 No. 84 sementara waktu untuk menaikkan premi
Pemerintah *Gouvernement Sumatra's Westkust* meragukan bahwa akan ada masyarakat yang suka rela menjadi pemburu harimau. Gubernur Pantai Barat Sumatra menyarankan agar premi dinaikkan tiga kali lipat untuk setiap hewan buruan agar mendapatkan respons yang baik dari masyarakat dan menarik pemburu yang bagus (Rapport van *Gouvernement Sumatra's Westkust* No. 5714, 1895).
- b. Menyusun dan mendistribusikan buku tentang harimau di sekolah rakyat
Pemerintah kolonial sebaiknya membuat buku seputar harimau yang ditujukan bagi kaum terpelajar Pribumi. Buku tersebut dapat berisi tentang cerita perburuan dan propaganda untuk memburu harimau dalam bahasa Melayu Minangkabau dan Batak Toba agar dapat dibaca di sekolah-sekolah rakyat di Pantai Barat Sumatra. Gubernur Pantai Barat Sumatra juga menekankan agar buku ini mampu melawan takhayul di tengah masyarakat bahwa membunuh harimau yang belum menimbulkan bahaya adalah tidak baik (Rapport van *Gouvernement Sumatra's Westkust* No. 5714, 1895).
- c. Mengganti perangkat konvensional dengan perangkat besi
Penduduk setempat sangat jarang pergi berburu harimau ke dalam hutan. Jika ingin memburu hewan, mereka lebih memilih untuk menggunakan perangkat kayu, tombak, bahan peledak, dan racun. Cara ini dinilai kurang efektif oleh Gubernur Pantai Barat Sumatra. Perangkat kayu membutuhkan umpan dan ruang yang cukup besar, sedangkan bahan peledak dan racun dapat mencemari lingkungan.
Di daerah Deli, beberapa pengusaha perkebunan telah membuat perangkat yang lebih baik. Mereka menggunakan besi yang dibentuk seperti perangkat tikus berukuran raksasa. Penjepit besi lebih mudah untuk dipasang dan dapat dibawa ke

mana saja sehingga peluang harimau yang terjebak lebih besar dibandingkan perangkap kayu. Perangkap besi ini pun telah dicoba dan berhasil. Perangkap besi tersebut dapat ditemukan di Eropa bahkan Batavia dan dijual seharga 35 sampai 40 *gulden*. Pemerintah *Gouvernement Sumatra's Westkust* berniat untuk menggunakan alat ini juga di daerahnya dan mengajukan permintaan sebanyak 25 perangkap kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Pantai Barat Sumatra juga berpikir bahwa mereka dapat membeli perangkap tersebut dari anggaran pemberian imbalan ([Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5714, 1895](#)).

Pada tanggal 10 Desember 1895, asisten residen *Loeboek Sikaping* telah mencoba alat tersebut dan bekerja dengan baik. Penjepit tersebut mampu menjebak seekor harimau yang memangsa seekor *djawi* (sapi) penduduk. Berdasarkan Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5761: Missive van Assistentresident van Loeboek Sikaping No. 1254/26. Bijlagen 1, 1895, penjepit besi tersebut mereka beli dari pabrik Rud. Weber di *Haynan* dan menyarankannya kepada Gubernur Pantai Barat Sumatra.



Gambar 1. *Ijzeren Klemmen* (Penjepit Besi)
(sumber : ANRI)

- d. Berfokus menangkap harimau di sekitar pemukiman penduduk karena faktor geografis dan periode migrasi mangsa

Kepadatan penduduk di Pantai Barat Sumatra diperkirakan sebelas kali lebih kecil dari pada di pulau Jawa dan Madura. Bahkan jauh sedikit beberapa kali lipat dibandingkan wilayah berpenduduk terpadat di pulau Jawa, yaitu *Basoeki* di daerah Jawa Timur. Secara geografis, daerah padat penduduk di Pantai Barat Sumatra terletak di Nias, Siboga, Toba, dan Silindoeng. Daerah lainnya seperti *Padangsche-Boven en Bennedenlanden* memiliki banyak hamparan hutan belantara yang tidak dihuni oleh manusia yang menjadi habitat harimau, sehingga kawasan ini memiliki tingkat konflik manusia dengan harimau yang cukup tinggi.

Harimau di daerah Pantai Barat Sumatra biasanya berkeliaran di sekitar pemukiman pada periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan migrasi mangsanya, yaitu babi hutan pada musim panen di ladang. Babi hutan akan banyak berkeliaran di ladang untuk mendapatkan makanan dan merusak perkebunan warga. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau rutin berburu babi hutan dan menjadikan kegiatan ini sebagai tradisi turun temurun. Namun, pemerintah kolonial masih meragukan efektivitas kegiatan ini. Analoginya, jika mangsa utama dari harimau ini habis di alam,

maka harimau akan semakin gencar mencari mangsa sampai ke pemukiman, yaitu manusia dan ternak. Maka dari itu, pemerintah kolonial berkesimpulan bahwa mereka sebaiknya berfokus untuk menangkap harimau di sekitar wilayah pemukiman saja ([Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5714, 1895](#)).

- e. Keadaan penduduk yang tinggal berpencar dan kandang ternak sangat rentan akan serangan harimau.

Penduduk setempat tinggal secara tersebar dan berjauhan. Hal ini cukup menyulitkan bagi kepala suku ketika ingin mengadakan berbagai pertemuan seperti upacara adat dan sebagainya. Bahkan di *Negrien* (*nagari/desa*) sangat banyak dijumpai petani yang mendirikan gubuk di dekat sawah atau ladang untuk ditinggali selama beberapa bulan. Para petani harus berada di sekitar sawah atau ladang untuk berjaga dan menggarap lahan mereka selama beberapa bulan dalam setahun. Pemerintah *Gouvernement Sumatra's Westkust* menganggap bahwa kegiatan ini sangat berpotensi meningkatkan kasus korban serangan harimau. Namun, mereka juga tidak mampu untuk mengusik kebiasaan penduduk tersebut ([Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5714, 1895](#))

Masyarakat Minangkabau biasanya menaruh kandang ternak mereka di bawah rumah. Pemerintah kolonial menganggap kandang tersebut dibuat dengan sederhana tanpa pengamanan yang kuat terutama dari serangan harimau. Berdasarkan *Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5714* hal ini menjadi permasalahan di berbagai daerah. Penduduk tidak memperhatikan keamanan kandang ternak mereka. Maka, diperlukan sistem yang baik untuk hal tersebut.

2. Departement van Binnenlandsch Bestuur

Pada tanggal 26 Agustus 1896, *Departement van Binnenlandsch Bestuur* telah mengumpulkan laporan terkait keadaan dan saran dari berbagai *Gewestelijk Bestuur* di daerah Jawa, Madura dan Sumatra. Laporan-laporan tersebut ditanggapi dalam *Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896* yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal sebagai pertimbangan, antara lain:

- a. Mencabut peraturan tentang pemusnahan harimau dengan pemberian premi (imb-alan) pada kondisi tertentu.

Departement van Binnenlandsch Bestuur beranggapan jika peraturan terkait penangkapan harimau dengan pemberian premi sebaiknya tetap dijalankan. Harimau tidak dapat memprediksi ketersediaan mangsanya, sehingga mereka akan bermigrasi ke daerah-daerah lain. Jika premi dihapuskan, akan banyak merugikan pemerintah sendiri. Solusinya, pemerintah dapat memberi kelonggaran ataupun pencabutan *Staatsblad van Nederlandsche Indië 1862 No. 84* bagi spesies harimau tertentu seperti macan tutul dan macan kumbang ataupun wilayah dengan kondisi tertentu. *Gewestelijk Bestuur* (Pemerintah Daerah) setempat diminta untuk mengajukan permohonan kepada *Departement van Binnenlandsch Bestuur* agar segera mendapatkan uang muka yang kemudian dapat diberikan ke pejabat setempat untuk dibayarkan kepada para pemburu sebagai premi atau imbalan ([Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071](#)).

- b. Menyusun dan mendistribusikan buku tentang harimau dari pemburu Eropa yang berpengalaman.

Untuk mendorong minat masyarakat berburu harimau, pemerintah melakukan pendekatan secara tidak langsung seperti menggunakan buku. Buku tersebut ditulis dengan bahasa asli mereka serta menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang perburuan harimau seperti jenis perangkap yang baik, metode peracunan dan lain sebagainya. Ditambahkan juga informasi tentang kebiasaan harimau dan cerita-cerita mengenai perburuan agar bacaan tersebut lebih menarik dan mampu mempengaruhi masyarakat. Buku ini juga sebaiknya diberikan kepada para pegawai pribumi agar mereka dapat menjelaskan dan mendiskusikannya dengan kepala adat setempat. Walaupun begitu, menurut beberapa kepala *Gewestelijk Bestuur* sosialisasi buku ini mengalami kendala seperti target masyarakat pribumi yang tidak bisa membaca. Jika penyebaran buku tersebut tidak berjalan lancar, tentunya akan mengakibatkan kerugian pada biaya distribusinya ([Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896](#)).

Ide dan saran dari laporan Gubernur Pantai Barat Sumatra mengenai cerita pengalaman pemburu yang terkenal dan bagus dapat dipertimbangkan untuk hal ini. Mulai banyak orang Eropa yang senang dan berpengalaman dalam berburu. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah dapat menunjuk dan meminta orang-orang Eropa ini untuk membantu berburu harimau. Gubernur Pantai Barat Sumatra menyarankan mengundang seorang pemburu Eropa terkenal yaitu Charles te Mechelen. Ia adalah seorang asisten residen di Jepara yang sangat gemar berburu dan aktif dalam upaya pemberantasan penyelundupan opium di Jawa ([De Jong, 1997](#)).

- c. Menggunakan perangkap besi dan melarang penggunaan racun.

Pemerintah menyadari bahwa perangkap harimau konvensional yang digunakan selama ini kurang efektif. Beberapa kepala *Gewestelijk Bestuur* menyarankan penggunaan perangkap besi atau penjepit Eropa karena lebih efisien. Pemerintah *Gouvernement Sumatra's Westkust* telah mencoba perangkap ini di Assistent resident van Loeboe Sikaping dan Rau dan alat ini bekerja dengan baik. Pemerintah ingin membuktikan terlebih dahulu keefektifan alat ini untuk memusnahkan *tijgerplaag* (wabah harimau) sehingga dapat digunakan di wilayah-wilayah yang berpotensi besar mendapat serangan harimau. Dalam laporan disebutkan bahwa untuk uji coba, pemerintah kolonial membeli 10 unit perangkap seharga 45 mark. Pemerintah dapat bekerja sama dengan *Minister van Kolonien* untuk membeli penjepit besi dari pabrik Rud. Weber di Haynan dan mengirimkan enam unit kepada Gubernur Pantai Barat Sumatra, dua unit kepada Residen Preanger Regentschappen dan 2 unit ke Residen Basoeki. Pengelolaan selanjutnya dilimpahkan kepada para pejabat Eropa dan Pribumi di *Gewestelijk Bestuur* agar lebih memperhatikan perawatan dan pemasangan perangkap harimau ([Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896](#)).

Selain itu, terkait penggunaan racun telah dilakukan uji coba oleh Karel Frederik Holle. Ia merupakan seorang pejabat *adviseur* (penasihat) di *Indische Zaken* (Urusan Dalam Negeri) dan pemilik perkebunan di daerah Garut, Jawa Barat.

Ketertarikannya yang besar terhadap ilmu pengetahuan, membuatnya banyak menulis buku tentang pertanian, pendidikan, sastra, dan kebudayaan setempat (Termorshuizen, 1999). Penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan pil fosfor untuk membunuh babi tidak berhasil. Menurut beberapa kepala *Gewestelijk Bestuur*, penggunaan racun untuk memusnahkan harimau adalah berbahaya. Alangkah baiknya jika penggunaan racun ini tidak diizinkan bagi masyarakat serta membatasi pengetahuan mereka tentang jenis dan kegunaan racun.

- d. Melakukan perburuan dengan urgensi administrasi di sekitar pemukiman dan tidak berfokus pada hama lain (babi hutan).

Mengingat adanya pro dan kontra yang ada di tengah masyarakat pribumi terhadap pemusnahan harimau, pemerintah daerah harus dapat memperkirakan upaya apa yang dapat dilakukan berdasarkan keadaan dan situasi daerahnya masing-masing. Langkah yang diambil pemerintah dalam upaya mendorong penduduk pribumi untuk memburu harimau harus dilakukan secara bijak dan penuh pertimbangan. Misalnya, seperti kasus di Jepara. Residen Jepara khawatir bahwa perburuan ini dapat menjadi hobi para kepala suku pribumi. Setelah menimbang berbagai hal, pemerintah menganggap jika perburuan tanpa kepentingan administratif tidak wajib dilakukan (Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896).

Di daerah Basoeeki dan Sumatra's Westkust, sangat sulit untuk memburu harimau ke dalam hutan karena wilayahnya yang sangat luas dan dipenuhi hutan belantara. Pemerintah berasumsi supaya sebaiknya menunggu sampai harimau mendekati pemukiman penduduk dan kemudian mengambil tindakan aktif.

Ketika musim panen datang, harimau biasanya akan mendekati daerah pemukiman dan ladang untuk berburu babi hutan. Beberapa *Gewestelijk Bestuur* beranggapan bahwa pemusnahan babi liar tidak berdampak apa-apa terhadap populasi harimau. Terdapat beberapa daerah yang telah mencoba untuk memusnahkan babi liar, namun tidak berpengaruh besar. Seperti kasus di daerah ujung timur Jawa. Para pemilik pabrik gula telah menghabiskan ribuan gulden untuk membayar upah untuk memusnahkan babi di hutan, namun tetap tidak berhasil (Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896). Oleh karena itu, pemerintah beranggapan jika pemusnahan babi liar dirasa tidak terlalu perlu untuk dilakukan hingga mengejanya ke hutan. Sebaiknya pemerintah lebih fokus ke kawasan pemukiman.

- e. Melarang penduduk tinggal berpencar dan melonggarkan aturan tentang spesifikasi kandang ternak yang mahal

Pemerintah menghimbau agar penduduk Pribumi tidak tinggal secara berpencar. Di Jawa telah diterapkan peraturan untuk mengatur pemukiman penduduk demi upaya mencegah serangan harimau. Terdapat minimum individu yang dapat menempati suatu desa, yaitu 5 – 20 orang.

Kebiasaan penduduk setempat yang kerap membangun kandang ternak di sekitar rumah-rumah mereka juga dianggap sangat rentan terhadap serangan harimau oleh pemerintah kolonial. Kandang dibuat dengan sangat sederhana tanpa proteksi apapun karena kendala biaya. Di Residen Preanger Regentschappen,

masyarakat lebih memilih untuk menjual ternak mereka daripada membuat kandang yang mahal ([Missive van Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 5071, 1896](#)). Menurut pemerintah, jika pembuatan kandang yang kokoh memakan banyak biaya, masyarakat tidak diwajibkan untuk membuat kandang dengan biaya yang mahal.

3. Gouverneur Generaal (Gubernur Jenderal)

Pada tanggal 3 April 1897, setelah mendapatkan berbagai laporan dan saran dari *Gewestelijk Bestuur* di daerah Jawa, Madura, Sumatra serta *Departement van Binnenlandsch Bestuur*, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan *Besluit* (Keputusan) No. 29 tentang *Tijgerplaag – Bestrijding van de tijgerplaag* yang tertera dalam *Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 5212 ([1897](#)). Dalam keputusan tersebut, pemerintah kolonial menetapkan:


- a. Menaikkan premi bagi harimau yang tertangkap.
Gubernur Jenderal mengizinkan daerah-daerah yang mengalami masalah tertentu seperti kurangnya dorongan berburu harimau agar menaikkan premi atau imbalan yang diberikan guna meningkatkan minat masyarakat untuk memerangi *tijgerplaag*. Anggaran untuk premi atau imbalan tersebut diberikan kepada para pejabat di daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mendapatkan anggaran tersebut, pejabat *Gewestelijk Bestuur* (Pemerintah Daerah) dapat mengajukan permohonan kepada *Departement van Binnenlandsch Bestuur* ([Bijblad van Nederlandsche Indië No. 5212, 1897](#)).
- b. Menyetujui pencabutan peraturan terkait premi sebelumnya dan menggantinya dengan peraturan baru beserta pembuatan laporan.
Gubernur Jenderal mencabut peraturan *Staatsblad van Nederlandsche Indië* 1862 No. 84 dan menggantinya dengan *Bijblad van Nederlandsche Indië* 1897 No. 5212 yang mewajibkan setiap daerah untuk mencatat jumlah harimau yang tertangkap beserta korbannya. Pencatatan tersebut dibuat dalam bentuk laporan bulanan. Model dan susunan laporan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam *Bijblad van Nederlandsche Indië* 1897 No. 6274. Di setiap awal tahun di bulan Januari, laporan tersebut akan diserahkan kepada *Departement van Binnenlandsch Bestuur* dan *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian) untuk di dirangkum menjadi *jaarlijks opgave* (laporan tahunan).
- c. Memberi mandat kepada pejabat Eropa dan Pribumi setempat untuk melakukan pengawasan pada perangkap harimau dan penggunaan racun.
Perangkap tradisional sudah digunakan oleh masyarakat pribumi di berbagai daerah, namun perangkap ini kurang efektif. Di samping itu, masyarakat juga kurang memperhatikan perawatan dari perangkap tersebut sehingga tidak berfungsi dengan baik. Gubernur Jenderal meminta agar para pejabat baik Eropa maupun Bumiputera ikut berkontribusi dalam hal ini ([Bijblad van Nederlandsche Indië No. 5212, 1897](#)) Selain itu, setelah meninjau berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan racun untuk membunuh harimau, pemerintah berkesimpulan untuk melarang penggunaan racun dalam bentuk apapun untuk memusnahkan harimau.
- d. Meningkatkan keamanan kandang ternak dengan metode yang efisien dan murah

Di Bengkulu telah digunakan metode yang cukup efektif untuk melindungi kandang ternak dari serangan harimau. Metode ini dinilai cukup sederhana, murah, dan praktis untuk dilakukan karena cukup menggunakan bahan-bahan alam seperti pohon palem. Batang dan pohon palem dibentuk sedemikian rupa membentuk seperti duri yang mengelilingi kandang. Dengan begitu, harimau akan mengira bahwa kandang tersebut terlihat seperti landak sehingga tidak berani untuk mendekat ([Bijblad van Nederlandsche Indië No. 5212, 1897](#)). Kandang seperti ini juga cukup tahan, awet dan dapat digunakan hingga bertahun-tahun. Gubernur Jenderal menghimbau agar *Gewestelijk Bestuur* di daerah lain dapat meniru dan mempraktikkan metode tersebut di daerahnya.

Tijgerplaag sebagai ancaman di Pantai Barat Sumatra pada awal abad ke-20

Pada awal abad ke-20, politik Etis mulai diterapkan di Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial. Politik Etis merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang berimplementasi pada kemanusiaan dan ekonomi ([Susilo & Isbandiyah, 2018](#)). Politik Etis atau politik balas budi ini berfokus pada irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Kebijakan Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak hanya berdampak pada modernisasi kehidupan di Hindia Belanda, namun juga bagi lingkungan. Pembangunan tersebut mengorbankan area hutan sebagai lahan untuk sektor pertanian, perkebunan, hingga industri. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh pembangunan ini berdampak terhadap keseimbangan lingkungan, terutama populasi harimau.

Pada tahun 1898, laporan bulanan setiap *gewesten* (daerah) mengenai penangkapan harimau tahun 1897 mulai dirangkum menjadi laporan tahunan (*jaarlijks opgave*) oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur. Pada tahun ini, Pantai Barat Sumatra menjadi salah satu daerah dengan tingkat korban serangan harimau yang tertinggi di Hindia Belanda. Terdapat 8 korban jiwa dan 813 ekor korban hewan ternak. Jumlah harimau yang tertangkap juga cukup banyak, yaitu 67 ekor ([gambar 2](#)).



Gambar 2. Bagan jumlah harimau yang tertangkap dan korbannya di Pantai Barat Sumatra tahun 1897 – 1904 (sumber: diolah dari laporan tahunan *Opgave van het aantal gevangen en gedooode tijger van elk soort te Gouvernement Sumatra's Westkust in 1897 – 1904*)

Jika melihat laporan tahunan tahun 1897 sampai 1904 di Pantai Barat Sumatra, jumlah harimau yang tertangkap mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya. Tren ini

juga berlaku pada jumlah korban manusia akibat serangan harimau. Hal yang menjadi perhatian adalah jumlah korban hewan ternak yang meningkat tajam setiap tahun sejak tahun 1897 hingga 1903 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 1904 (gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa, serangan harimau masih menjadi ancaman hingga awal abad ke-20 di Pantai Barat Sumatra.

A. Keadaan *tijgerplaag* di luar daerah Pantai Barat Sumatra

Setelah tahun 1904, laporan tahunan mengenai jumlah harimau yang tertangkap dan jumlah korban akibat harimau tidak lagi dipublikasikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Imbalan atas penangkapan harimau yang diberikan tidak dibayarkan secara langsung ke masyarakat, namun diberikan kepada pejabat setempat sehingga banyak disalahgunakan. Pemerintah bahkan mulai berhenti untuk membayarkan premi yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang telah berburu. Hal ini juga berdampak pada pihak swasta (seperti di perkebunan) yang harus turun tangan menyumbangkan imbalan agar ancaman harimau dapat berkurang di kawasannya (Boomgard, 2001). Di samping itu, peraturan pemerintah pada *Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 5212 (1897) berupa pelaporan *jaarlijks opgave* terkait penangkapan harimau dan jumlah korbannya masih terus berjalan meskipun tidak efektif lagi.

Pemusnahan secara besar-besaran yang terjadi selama bertahun-tahun membuat eksistensi harimau di Hindia Belanda terancam punah. Pada tahun 1900-an, populasi harimau di Jawa dan Bali mengalami penurunan drastis, bahkan harimau sudah jarang terlihat di beberapa karesidenan sehingga tidak lagi menimbulkan korban. F. J. Appelman telah memprediksi bahwa harimau akan punah terutama di pulau Jawa pada tahun 1930. Prediksi ini cukup tepat karena hingga tahun 1930-an harimau masih dianggap hewan berbahaya dan belum ada upaya konservasi secara legislasi dari pemerintah Kolonial (Boomgaard, 1999).

Pada tahun 1922, Residen Rembang mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait penyerahan laporan tahunan tentang harimau yang dibunuh yang tertera dalam *Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 6274 (1897). Diketahui bahwa di karesidenan tersebut sudah tidak terdapat serangan harimau lagi. Direktur *Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel* (Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan) kemudian menyampaikan sarannya terkait hal ini kepada Gubernur Jenderal untuk mencabut peraturan tersebut melalui *Rondschriften (Surat Edaran) van Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel* No. 12676/A (ANRI, 1992) tanggal 11 Desember 1922. Menurutnya, tidak akan ada pihak yang akan keberatan atas penarikan peraturan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada premi yang dibayarkan untuk penangkapan atau pembunuhan harimau, tidak ada korban, sehingga tidak dapat dipublikasikan. Peraturan ini sebaiknya disebarkan kepada seluruh kepala *Gewestelijk Bestuur* (pemerintahan daerah) kecuali daerah *Banka, Billiton, West en Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, Celebes en Onderhoorigheden*, Menado Amboina, *Timor en Onderhoorigheden*, dan *Zuid-Nieuw-Guinea*.

Untuk menanggapi permintaan tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur Jenderal, *Gouvernement Secretaris* menyatakan bahwa peraturan terkait laporan

tahunan yang terdapat dalam *Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 6274 (1897) dapat dihilangkan mulai tahun 1922 hingga seterusnya.

B. Keadaan *tijgerplaag* di Pantai Barat Sumatra

Perbedaan yang kontras terlihat pada kondisi harimau pulau Sumatra pada awal abad ke-20. Populasi harimau di Pulau Sumatra masih sangat banyak dan terus memakan korban di bandingkan dengan di Pulau Jawa. Beberapa catatan perjalanan di tahun 1920 hingga 1930-an yang dikutip oleh Boomgard (2001) menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut harimau masih menjadi ancaman dan memakan banyak korban di Pantai Barat Sumatra. Hal yang pasti adalah jumlah korbannya kurang lebih sedikit dari tahun 1900-an yang diperkirakan mencapai 75 orang per tahun (Boomgard, 2001).

Pengaruh modernisasi dan politik etis terhadap harimau di Hindia Belanda

A. Peran orang Eropa

Walaupun kurang diminati oleh masyarakat pribumi di Pantai Barat Sumatra, upaya pemerintah kolonial untuk memberantas wabah harimau (*tijgerplaag*) mendapatkan sambutan yang besar dari kalangan pemburu Eropa. Pada awal abad ke-20, berkembang tren olahraga berburu yang sangat populer bagi kaum pria. Kegiatan ini dijadikan sebagai hobi dan bahkan ditekuni secara profesional oleh sebagian orang. Boomgard (2001) menyebut para pemburu ini sebagai "*balance model*" (model penyeimbang). Pemburu-pemburu Eropa ini mampu mengimbangi dan menggantikan peran masyarakat pribumi yang seharusnya melakukan perburuan untuk memberantas *tijgerplaag* di wilayah mereka.



Gambar 3. E.G.A. Lapré, *controleur* (pejabat) Painan, bersama istri dan putranya Freddy, di dekat seekor harimau yang ditembaknya di *Moedik Painan* di Painan, 1938.
sumber: Lapré (1938)

Di samping itu, teknologi senjata api yang semakin canggih juga menjadi nilai tambah bagi para pemburu Eropa. Pemerintah kolonial membatasi kepemilikan senjata api kepada Orang Bumiputera dan Timur asing, sedangkan Orang Eropa beserta keturunannya dan pegawai sipil pribumi diperbolehkan. Dengan adanya pembatasan kepemilikan senjata api tersebut, kegiatan berburu sering kali dikaitkan dengan olahraga mahal dan penuh gengsi karena yang dapat melakukannya hanya orang kaya. Selain itu, sebagian besar pemburu juga berasal dari kalangan militer. Tidak hanya melakukan patroli di pos-pos dan menghadapi

serangan gerilya yang dilakukan pejuang pribumi, tentara-tentara ini juga harus bertahan hidup dari serangan hewan buas seperti harimau yang mereka temui di tengah hutan.

B. *Nederlandse Indië Vereeniging tot Natuurbescherming*

Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad ke- 20 berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah kesadaran terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Telah lahir berbagai naturalis yang sadar akan keadaan alam Hindia Belanda. Mereka berkumpul dan mendirikan sebuah organisasi bernama *Nederlandse Indië Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda) atau NIVN pada tanggal 22 Juli 1912 di Buitenzorg. Organisasi ini bernegosiasi dengan pemerintah kolonial dan berfokus pada penetapan kawasan *natuurmonumenten* (monumen alam) dan *wildereservaat* (suaka margasatwa) berdasarkan potensi kelangkaan flora dan fauna, sumber daya dan keindahan alam serta menerapkan hukum yang berlaku di dalamnya.

Berbagai kebijakan ditetapkan oleh pemerintah diantaranya seperti *Natuurmonumenten Ordonnantie 1916* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië 1916 No. 278*) tentang ketentuan dan pengelolaan *natuurmonumenten*. Peraturan ini kemudian menjadi cikal bakal didirikannya cagar alam di Hindia Belanda (Surya, 2017). Untuk melestarikan satwa, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan seperti *Dierenbescherming, Zoogdieren, en Vogels Jachtordonnantie 1924* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 234, 1924*) tentang perlindungan hewan, mamalia, dan burung serta ketentuan perburuannya. Kebijakan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja. Kemudian ditetapkan juga *Dierenbescherming Ordonnantie 1931* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 134, 1931*) tentang perlindungan satwa liar di Hindia Belanda. Dengan arahan dari NIVN, pemerintah menetapkan *Natuurmonumenten en Wildereservaten Ordonnantie 1932* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 17, 1932*) tentang penunjukkan wilayah *natuurmonumenten* (monumen alam) dan *wildreservaat* (suaka margasatwa). Undang-undang ini kemudian menjadi penggagas berdirinya berbagai suaka margasatwa di Hindia Belanda (Yudistira, 2012). Pemerintah juga mengeluarkan *Natuurbeschermings Ordonnantie 1941* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië 1941 No. 167*) tentang perlindungan kawasan *natuurmonumenten* yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu *natuurreservaten* (cagar alam) dan *natuurparken* (suaka margasatwa) (Yudistira, 2012). Dengan pembedaan ini, upaya pelestarian flora dan fauna diharapkan dapat lebih terfokus dan efektif.

C. *Jachtordonnantie 1931*

Pada tahun 1931, pemerintah kolonial mengeluarkan *Jachtordonnantie 1931* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 133, 1931*) untuk mengatur tentang ketentuan berburu. Peraturan ini efektif untuk menangkal pemburu liar karena kegiatan berburu hanya boleh dilakukan jika memiliki *jachtacte* (izin berburu) dengan membayarkan sejumlah uang. Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 265 (1931)* yang memuat tentang *dierenbescherming* (perlindungan satwa) dan *jachtordonnantie*, harimau masuk ke dalam kelompok *schadelijk gedierte* (satwa berbahaya). Pasal 5 *Jachtordonnantie 1931* (*Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 133, 1931*) menetapkan bahwa *schadelijk gedierte* (satwa berbahaya) termasuk ke dalam kategori *jachtacte A* (izin berburu A). *Jachtacte A* memberikan hak berburu “satwa

berbahaya” tanpa tarif atau biaya yang harus dibayarkan (pasal 6 ayat 2 dan 3). Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah, baik itu di Jawa dan Madura, serta luar Jawa.

C. *Jachtordonnantie Java en Madoera 1940*

Ancaman kepunahan satwa akibat eksploitasi alam pada abad ke-20 sangat di rasakan di pulau Jawa dan Bali. Hal ini membuat para naturalis semakin khawatir. Maka dari itu, pada tahun 1940 pemerintah kolonial mengeluarkan *Jachtordonnantie Java en Madoera 1940* (Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 733, 1939) yang mengatur perburuan satwa di pulau Jawa dan Madura. Peraturan ini kemudian menjadi penggagas berdirinya undang-undang perburuan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, harimau masih termasuk *schadelijk gedierte* (satwa berbahaya) sehingga mendapat kategorikan *jachtacte A*. Pasal 4 ayat 2 dan 5 menetapkan bahwa *jachtacte A* memberikan hak untuk berburu dengan senjata api atau senjata bertekanan udara atau pegas dengan syarat mendapatkan izin. Pada pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa *jachtacte A* dikenai tarif sebanyak 5 gulden. Tarif ini adalah yang paling rendah dibandingkan kategori lainnya.

Peraturan *Jachtordonnantie Java en Madoera 1940* hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Dari undang-undang ini terlihat bahwa, sudah ada sedikit upaya dari pemerintah kolonial dalam melindungi harimau dari kepunahan, yaitu menerapkan ketentuan perburuan dengan izin beserta menaikkan tarifnya bagi perburuan satwa berbahaya. Sedangkan untuk daerah lainnya selain Jawa dan Madura masih menggunakan peraturan sebelumnya, yaitu *Jachtordonnantie 1931*. Hal ini menunjukkan bahwa harimau masih menjadi ancaman hingga tahun 1940-an di daerah Pantai Barat Sumatra.

KESIMPULAN

Tijgerplaag (wabah harimau) yang terjadi pada abad ke-19 dan 20 merupakan salah satu dampak nyata yang diakibatkan oleh kolonialisme dan imperialisme. Meningkatnya konflik antara harimau dan manusia di Pantai Barat Sumatra disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial seperti perang, Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa), pembangunan infrastruktur, hingga politik Etis dan budaya berburu yang menjadikan hutan beserta penghuninya sebagai korban.

Misi pemerintah kolonial untuk memusnahkan harimau sangat bertentangan dengan kepercayaan orang Minangkabau di daerah Pantai Barat Sumatra. Masyarakat Minangkabau sangat taat dengan adat mereka. Sosok Inyik Balang yang menguasai hutan dan menjadi pelindung alam sangat dihormati oleh masyarakat. Membunuh harimau dianggap seperti berbuat dosa sehingga masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial dalam membasmi wabah harimau. Kendala inilah yang membuat pemerintah kolonial menyusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan keinginan masyarakat di Pantai Barat Sumatra untuk membunuh harimau. Mulai dari menaikkan imbalan, hingga membeli perangkat modern untuk masyarakat yang masih konservatif pada masa itu. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah dengan melakukan propaganda melalui buku. Kegiatan persuasif untuk ‘mencuci otak’ masyarakat ini ditujukan pada kalangan muda dan terpelajar di sekolah rakyat agar mampu mengubah pola pikir masyarakat pribumi bahwa membunuh harimau adalah baik.

Sistem yang digunakan oleh pemerintah kolonial dalam merancang regulasi yang tepat untuk memerangi *tijgerplaag* ini dinilai cukup bagus dan tertata. Sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah kolonial melakukan survei terlebih dahulu dari pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah daerah (*Gewestelijk Bestuur*) hingga ke pemerintahan tertinggi di pusat yakni Departement van Binnenlandsch Bestuur dan Gubernur Jenderal. Begitu juga dengan regulasi pemberian premi. *Gewestelijk Bestuur* mencatat dan melaporkan jumlah harimau yang tertangkap untuk kemudian diserahkan kepada *Departement van Binnenlands Bestuur*. Departemen ini kemudian akan berdiskusi dan meminta persetujuan Gubernur Jenderal untuk menurunkan anggaran premi. Imbalan atau premi tersebut kemudian diberikan kembali ke *Gewestelijk Bestuur* untuk dibagikan kepada masyarakat bersangkutan yang telah memburu harimau. Pemerintah kolonial juga menerapkan desentralisasi yang memberikan hak otonom bagi setiap daerah untuk menerapkan peraturan sesuai dengan kondisi daerahnya. Namun, sangat disayangkan bahwa sistem berjenjang ini sangat rentan akan praktik kecurangan seperti korupsi.

Walaupun kebijakan untuk memerangi *tijgerplaag* telah diterapkan sejak tahun 1862 di Pantai Barat Sumatra, tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Populasi harimau di Sumatra pada abad ke-20 masih terlalu banyak dibandingkan dengan populasi harimau di Jawa dan Bali. Jumlah harimau yang tertangkap sedikit meningkat, namun korban akibat serangan harimau juga cenderung naik. Hewan ternak menjadi korban terbanyak yang diakibatkan serangan harimau di Pantai Barat Sumatra.

Hal di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang telah dijalankan di Pantai Barat Sumatra mengenai pemusnahan harimau kurang efektif. Ada dua hal yang menjadi penyebab. Pertama, kepercayaan masyarakat Minangkabau yang terlalu kuat, sehingga mereka tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah untuk bekerja sama memerangi *tijgerplaag* (wabah harimau). Kemudian yang kedua, ketidakseriusan pemerintah kolonial dalam menjalankan kebijakan ini di lapangan. Misalnya tidak membayarkan premi atau imbalan yang merupakan kewajibannya, serta penyalahgunaan anggaran atau korupsi yang dilakukan pejabat setempat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak pernah melakukan konservasi terhadap harimau sumatra. Dari beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan, tidak ada satu pun yang merujuk pada konservasi harimau sumatra. Adapun peraturan yang berkaitan dengan harimau hanya dikeluarkan setelah harimau mulai mengalami kepunahan, seperti harimau jawa dan bali. Populasi harimau sumatra masih sangat banyak di alam. Sejak abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara pada tahun 1942, harimau sumatra masih menjadi ancaman, terutama di Pantai Barat Sumatra.

Sekarang harimau sumatra menjadi satu-satunya spesies harimau yang tersisa di Indonesia. Satwa ini pun dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah karena jumlahnya semakin berkurang di alam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi refleksi bagi upaya konservasi harimau sumatra di Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- ANRI. (n.d.). Opgave van het aantal gevangen en gedooide tijger van elk soort te Gouvernement Sumatra's Westkust in 1897 – 1904.
- ANRI. (1895a). Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5714.
- ANRI. (1895b). Rapport van Gouvernement Sumatra's Westkust No. 5761: Missive van Assistentresident van Loeboek Sikaping No. 1254/26. Bijlagen 1.
- ANRI. (1896). Missive van departement van binnenlandsch bestuur No. 5071.
- ANRI. (1922). Rondschrijven van departement van landbouw, nijverheid, en handel No. 12676/A.
- Arsip Nasional RI. (2021). *Kupas Tuntas Khazanah Arsip: Jejak Agraria Hindia Belanda melalui Khazanah Arsip Binnenland Bestuur*. In Youtube. Arsip Nasional RI. <https://www.youtube.com/watch?v=qqFHACpCeK4>
- Asnan, G. (2002). Transportation on the west coast of Sumatra in the nineteenth century. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. (Vol. 158, Issue 4).
- Asnan, G. (2006). Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi. *Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 5212, Pub. L. No. 5212 (1897).
- Bijblad van Nederlandsche Indië* No. 6274, Pub. L. No. 6274 (1897).
- Boomgaard, P. (1999). Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949. *Environment and History*, 5(3), 257–292. <https://www.jstor.org/stable/20723109>
- Boomgaard, P. (2006). Zeven eeuwen confrontaties tussen mens en tijger. *Leidschrift: Cultuur en natuur*, 21(April), 73–88. <https://hdl.handle.net/1887/73310>
- Boomgard, P. (2001). *Frontiers of fear: tigers and people in the Malay world, 1600-1950*. Yale University Press.
- Colenbrander, T. H. (1902). *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia: vant passerende dear ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1643-1644* (M. Nijhoff, Ed.).
- De Jong, J. (1997). Pacht, profijt en ethische principes: opium in Indië rond 1900. 23–36. <https://ugp.rug.nl/groniek/article/download/16241/13731>
- Forum HarimauKita. (n.d.). Harimau Sumatera. <https://harimaukita.or.id/data-dan-informasi/>
- Goodrich, J., Sanderson, A. J., Chapman, E., Gray, S., Chanchani, T. N. E., Harihar, P. & Goodrich, C. : (2022). *Panthera tigris: The IUCN Red List of Threatened Species 2022*. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2022>
- Hughes, J. D. (2009). *An environmental history of the world* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203885758>
- International Tiger Project. (n.d.). *Sumatran Tiger Facts. Wildlife Conservation International*. <https://www.internationaltigerproject.org/about-us/governance/>

- Ismar, M. P., Purenti S. S., P. M., & Syahril. (2023). Minangkabau Silek Harimau: Evolving Oral Traditions, Performance, and Choreography. In S. Tiwon & M. Budianta (Eds.), *Trajectories of Memory: Excavating the Past Indonesia* (pp. 77–95). Springer Nature Singapore Pte Ltd. doi.org/10.1007/978-981-99-1995-6_5
- Lapré, E. G. A. (1938). *E.G.A. Lapré, controleur van Painan, met zijn echtgenote en zoon Freddy, bij een door hem geschoten tijger te Moedik Painan bij Painan: Vol. KITLV A569*. Leiden University Libraries.
- Project Endangered Tigers. (n.d.-a). Javan Tiger - *Panthera tigris sondaica*. <https://endangeredtigers.org/tiger-species/javan-tiger/>
- Project Endangered Tigers. (n.d.-b). Sumatran Tiger - *Panthera tigris sumatrae*. <https://endangeredtigers.org/tiger-species/sumatran-tiger/>
- Rahmadi. (2022, January 13). Inyiak, Budaya Menghormati Harimau oleh Masyarakat Minangkabau. PT. Langgam Digital Nusantara. <https://langgam.id/inyiak-budaya-menghormati-harimau-oleh-masyarakat-minangkabau/>
- Sondarika, W. (2019). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66. <https://jurnal.uni-gal.ac.id/index.php/artefak/article/view/337>
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 17, Pub. L. No. 17 (1932).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 84 (1862).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 133, Pub. L. No. 133 (1931).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 134, Pub. L. No. 134 (1931).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 234, Pub. L. No. 234 (1924).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 265, Pub. L. No. 265 (1931).
- Staatsblad van Nederlandsche Indië No. 733, Pub. L. No. 733 (1939).
- Stark, A. (2023). The padri movement and the adat: A comparative analysis. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(3), e002155.
- Surya, H. F. (2017). Kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam melestarikan alam di Hindia Belanda 1900-1942 [Ilmu Sejarah]. Universitas Indonesia.
- Susilo, A., & Isbandiyah. (2018). Politik etis dan pengaruhnya bagi lahirnya pergerakan bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA*, 6(2).
- Syahrul, N., Sunarti, S., & Atisah, A. (2022). The Myth of The Tiger in The Minang Community: Flora and Fauna Conservation Efforts. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series*, 6(2), 198.
- Termorshuizen, G. (1999). Reviewed Work: Karel Frederik Holle; Theeplanter in Indië, 1829-1896 by Tom van den Berge. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 155(1), 168–170. <https://www.jstor.org/stable/27865507>
- Yudistira, P. (2012). *Sang pelopor: peranan Dr. S.H. Koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia*. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan.